




**LAPORAN KEUANGAN
KANTOR CAMAT BULELENG**



TAHUN ANGGARAN 2024

Daftar Isi	
Laporan Realisasi Anggaran	i
Laporan Operasional	ii
Neraca	iii
Laporan Perubahan Ekuitas	iv
BAB I	PENDAHULUAN
1	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	2
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	4
2.1 Ekonomi Makro	4
2.2 Kebijakan Keuangan	4
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	18
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	18
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	19
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	20
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	20
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	20
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	27
5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan	27
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	35
6.1 Geografi	35
6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok	35
6.3 Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional	35
Lampiran-Lampiran.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kantor Camat Buleleng, Kabupaten Buleleng disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah / Kantor Camat Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2005;
- (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- (h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Operasional;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (k) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
- (l) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- (m) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pengajuan dan penyusunan Program Kegiatan Kantor Camat Buleleng yang dituangkan dalam APBD tahun 2024 didasarkan pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng, diantaranya, yaitu meningkatkan pelayanan Pemerintahan Umum. Dari DPA dan DPPA Kantor Camat Buleleng telah dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019, dan APBD Perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2020.

Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut, sebagai berikut.

1) Anggaran Belanja

Anggaran belanja mengalami peningkatan sebesar *Rp 107.713.605,00* atau *1,00 %* dari anggaran semula *Rp. 27.829.595.929,00* menjadi *Rp 27.937.309.534,00*

Dalam konteks penganggaran berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, belanja tersebut terinci atas:

- o Belanja Operasional, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai (Belanja Langsung) dan Belanja Barang & Jasa dari anggaran semula *Rp 26.857.614.950,00* menjadi *Rp. 27.131.736.586,00* meningkat sebesar *Rp. 274.121.636,00* atau *1,01%*.
- o Belanja Modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dari Anggaran semula *Rp. 971.980.979,00* menjadi sebesar *Rp. 805.572.948,00* mengalami penurunan sebesar *Rp. 166.408.031,00* atau *0,83 %*

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan RKA, DPA, dan DPPA sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024, arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh tetap mengacu kepada arah dan kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, antara lain:

1) Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan

- a. Tetap mengupayakan peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi khususnya pada PAD.
- b. Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pemerintah adalah memperbaiki data yang merupakan dasar perhitungan di DAU.
- c. Mengajukan program dan kegiatan kepada pemerintah agar dapat dibiayai baik melalui DAK maupun dana lainnya.

2) Arah dan kebijakan umum bagian belanja, yaitu mengalokasikan belanja untuk:

- a. Penanggulangan kemiskinan

Sasaran prioritas masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar serta perluasan kesempatan berusaha.

b. Peningkatan kesempatan kerja dan investasi

Melalui program ketenagakerjaan, penanaman modal dan tertib administrasi kependudukan.

c. Peningkatan pelayanan pendidikan

Implementasinya diwujudkan melalui perluasan dan pemerataan kesempatan belajar.

d. Peningkatan pelayanan kesehatan

Diimplementasikan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sanitasi lingkungan dan pemukiman sehat.

e. Pembangunan ekonomi

Melalui percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan.

f. Penegakan hukum dan hak asasi manusia

Melalui supremasi hukum dan perlindungan terhadap pelanggaran HAM.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Konteks Penganggaran berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pada masing-masing Program dan Kegiatan.

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kec. Buleleng)

Melaksanakan Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 119.063.400,00 terealisasi sebesar Rp. 117.983.692,00 atau 99,09 %

(2) Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Melaksanakan Kegiatan : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 5.826.380,00 terealisasi sebesar Rp. 4.586.000,00 atau 78,71 %

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Melaksanakan Kegiatan : Jumlah Gaji yang Terbayarkan dengan anggaran Rp. 15.579.162.771,00 terealisasi sebesar Rp. 16.351.449.372,00 atau 98,63 %

(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Melaksanakan Kegiatan : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan

anggaran Rp. 1.850.000,00 terealisasi sebesar Rp. 675.000,00 atau 36,49 %

3. **Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub. Kegiatan :

(1) **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 80.715.000,00 terealisasi sebesar Rp. 80.059.928,00 atau 99,19 %

4. **Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub. Kegiatan :

(1) **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**

Melaksanakan Kegiatan : Terpenuhinya dan terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.060.050.00 terealisasi sebesar Rp. 8.451.000,00 atau 93,28 %

(2) **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Melaksanakan Kegiatan : Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 247.046.000,00 terealisasi sebesar Rp. 169.700.000,00 atau 68,69 %

(3) **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Melaksanakan Kegiatan : Terpenuhinya dan tersedianya penyediaan bahan cetak dan penggandaan di kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 10.266.545,00 terealisasi sebesar Rp. 9.546.500,00 atau 92,99 %

(4) **Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 34.640.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.235.000,00 atau 38,21 %

5. **Kegiatan : Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub. Kegiatan :

(1) **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran setelah perubahan Rp. 216.775.340,00 terealisasi sebesar Rp. 206.263.654,00 atau 95,15%

(2) **Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik**

Melaksanakan Kegiatan : Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik dengan anggaran setelah perubahan Rp. 105.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 83.363.141,00 atau 79,39 %

(3) **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Melaksanakan Kegiatan : Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 116.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 87.940.520,00

atau 75,29 %

(4) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kec. Buleleng)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 483.807.336,00 terealisasi sebesar Rp. 461.029.836,00 atau 95,29 %

(5) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Banjar Tegal)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 273.968.485,00 terealisasi sebesar Rp. 266.185.333,00 atau 97,16 %

(6) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Kampung Singaraja)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 154.943.828,00 terealisasi sebesar Rp. 142.118.571,00 atau 91,72 %

(7) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Kaliuntu)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 173.608.480,00 terealisasi sebesar Rp. 164.637.324,00 atau 94,83 %

(8) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Kampung Anyar)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 310.958.065,00 terealisasi sebesar Rp. 300.217.150,00 atau 96,55 %

(9) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Banjar Bali)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 274.013.040,00 terealisasi sebesar Rp. 255.337.228,00 atau 93,18 %

(10) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Kampung Baru)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 347.512.908,00 terealisasi sebesar Rp. 331.886.571,00 atau 95,50 %

(11) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Penarukan)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 459.347.280,00 terealisasi sebesar Rp. 433.204.134,00 atau 94,31 %

(12) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Liligundi)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 190.071.420,00 terealisasi sebesar Rp. 184.212.602,00

atau 96,92 %

(13) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Beratan)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 206.253.822,00 terealisasi sebesar Rp. 195.030.288,00 atau 94,56 %

(14) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Banjar Jawa)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 323.248.302,00 terealisasi sebesar Rp. 279.674.137,00 atau 86.52 %

(15) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Paket Agung)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 287.600.605,00 terealisasi sebesar Rp. 262.361.504,00 atau 91,22 %

(16) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Kampung Bugis)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 171.987.680,00 terealisasi sebesar Rp. 158.354.057,00 atau 92,07 %

(17) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Banyuasri)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 183.333.880,00 terealisasi sebesar Rp. 169.740.721,00 atau 92,59 %

(18) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Astina)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 273.064.142,00 terealisasi sebesar Rp. 232.166.256,00 atau 85,02 %

(19) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Banyuning)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 458.644.584,00 terealisasi sebesar Rp. 449.184.527,00 atau 97,94 %

(20) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Kendran)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 232.841.625,00 terealisasi sebesar Rp. 226.229.774,00 atau 97,16 %

(21) **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel. Kampung Kajanan)**

Melaksanakan Kegiatan : Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran setelah perubahan Rp. 205.272.960,00 terealisasi sebesar Rp. 195.514.319,00 atau 95,25 %

6. **Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

(1) **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas**

Melaksanakan Kegiatan : Tepenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas dengan anggaran setelah perubahan Rp. 122.710.000,00 terealisasi sebesar Rp. 71.007.104,00 atau 57,87 %

(2) **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya dan terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 48.720.000,00 terealisasi sebesar Rp. 37.906.575,00 atau 20,00 %

2) **PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**

1. **Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**

Sub Kegiatan :

(1) **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dengan anggaran setelah perubahan Rp. 153.253.400,00 terealisasi sebesar Rp. 153.253.163,00 atau 100,00 %

(2) **Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 5.992.000,00 terealisasi Rp. 5.792.000,00 atau 96,66 %

3) **PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

1. **Kordinasi Kegiatan Pemerdayaan Desa**

Sub Kegiatan :

(1) **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemerdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 308.555.603,00 terealisasi Rp. 303.019.985,00 atau 98,21 %

2. **Kegiatan : Pemerdayaan Kelurahan**

Sub Kegiatan :

(1) **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan**

Pembangunan di Kelurahan Banjar Tegal

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan banjar tegal dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.840.000,00 atau 96,00 %

(2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjar Kampung Singaraja

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kampung singaraja dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.465.000,00 atau 86,63 %

(3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaliuntu

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kaliuntu dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.909.000,00 atau 97,73 %

(4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kampung Anyar

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kampung anyar dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.781.675,00 atau 94,54 %

(5) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjar Bali

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan banjar bali dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.250.000,00 atau 81,25 %

(6) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kampung Baru

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kampung baru dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.920.000,00 atau 98,00 %

(7) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penarukan

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan penarukan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.840.000,00 atau 96,00%

(8) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Liligundi

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan liligundi dengan anggaran setelah perubahan Rp.

4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.840.000,00 atau 96,00 %

(9) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Beratan

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan beratan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.920.000,00 atau 98,00 %

(10) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjar Jawa

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan banjar jawa dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.840.000,00 atau 96,00 %

(11) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Paket Agung

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan paket agung dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,00 atau 100,00 %

(12) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kampung Bugis

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kampung bugis dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.743.000,00 atau 93,58 %

(13) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banyuasri

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan banyuasri dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.846.000,00 atau 96,15 %

(14) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Astina

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan astina dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.840.000,00 atau 96,00 %

(15) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banyuning

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan banyuning dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,00 atau 100,00 %

(16) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Kelurahan Kendran

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kendran dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,00 atau 100,00 %

(17) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kampung Kajanan

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kampung kajanan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.115.000,00 atau 52,88 %

(1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Tegai

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan banjar tegai dengan anggaran setelah perubahan Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 97.745.748.000,00 atau 97,75 %

(2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Singaraja

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan kampung singaraja dengan anggaran setelah perubahan Rp. 22.712.750.,00 terealisasi sebesar Rp. 17.661.720,00 atau 77,76 %

(3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kaliuntu

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan kaliuntu dengan anggaran setelah perubahan Rp. 56.521.300,00 terealisasi sebesar Rp. 53.772.025,00 atau 95,14 %

(4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Anyar

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan kampung anyar dengan anggaran setelah perubahan Rp. 50.862.980,00 terealisasi sebesar Rp. 42.680.925,00 atau 83,91 %

(5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Bali

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan banjar bali dengan anggaran setelah perubahan Rp. 40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.961.000,00 atau 92,40 %

(6) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Baru

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan kampung baru dengan anggaran setelah perubahan Rp. 48.080.000,00 terealisasi sebesar Rp. 40.873.000,00 atau 85,01 %

(7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penarukan

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan penarukan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 21.751.400,00 terealisasi sebesar Rp. 21.533.100,00 atau 99,00 %

- (8) **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Liligundi**
Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan liligundi dengan anggaran setelah perubahan Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 97.955.000,00 atau 98,00 %
- (9) **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Beratan**
Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan beratan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 53.570.109,00 terealisasi sebesar Rp. 52.438.000,00 atau 97,89 %
- (10) **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Jawa**
Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan banjar jawa dengan anggaran setelah perubahan Rp. 14.985.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.340.000,00 atau 95.70 %
- (11) **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paket Agung**
Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan paket agung dengan anggaran setelah perubahan Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.208.408,00 atau 99,21 %
- (12) **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Bugis**
Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan kampung bugis dengan anggaran setelah perubahan Rp. 38.896.200,00 terealisasi sebesar Rp. 38.580.200,00 atau 99,19 %
- (13) **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banyuasri**
Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan banyuasri dengan anggaran setelah perubahan Rp. 3.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.660.000,00 atau 88,67 %
- (14) **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Astina**
Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan astina dengan anggaran setelah perubahan Rp. 47.352.600,00 terealisasi sebesar Rp. 46.442.769,00 atau 98,08%
- (15) **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banyuning**
Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan banyuning dengan anggaran setelah perubahan Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.941.025,00 atau 99,94 %
- (16) **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kendran**
Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan kendrin dengan anggaran setelah perubahan Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 97.859.720,00 atau 97,86 %
- (17) **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Kajanan**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sarana dan prasarana di kelurahan kampung kajan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 6.657.160,00 terealisasi sebesar Rp. 5.550.000,00 atau 83,37 %

(1) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Banjar Tegal**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan banjar tegal dengan anggaran setelah perubahan Rp. 120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 107.840.000,00 atau 89,87 %

(2) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kampung Singaraja**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan kampung singaraja dengan anggaran setelah perubahan Rp. 187.614.325,00 terealisasi sebesar Rp. 184.737.805,00 atau 98,47 %

(3) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kaliuntu**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan kaliuntu dengan anggaran setelah perubahan Rp. 160.818.770,00 terealisasi sebesar Rp. 150.011.100,00 atau 93,28 %

(4) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kampung Anyar**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan kampung anyar dengan anggaran setelah perubahan Rp. 184.620.720,00 terealisasi sebesar Rp. 178.256.700,00 atau 96,55 %

(5) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Banjar Bali**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan banjar bali dengan anggaran setelah perubahan Rp. 177.818.000,00 terealisasi sebesar Rp. 152.713.800,00 atau 85,88 %

(6) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kampung Baru**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan kampung baru dengan anggaran setelah perubahan Rp. 187.487.4505,00 terealisasi sebesar Rp. 179.270.000,00 atau 95,62 %

(7) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Penarukan**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan penarukan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 262.974.100,00 terealisasi sebesar Rp. 250.140.555,00 atau 95,12 %

(8) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Liligundi**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan liligundi dengan anggaran setelah perubahan Rp. 118.531.330,00 terealisasi sebesar Rp. 113.036.000,00 atau 95,36 %

(9) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Beratan**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan beratan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 163.072.841,00 terealisasi sebesar Rp.

139.029.070,00 atau 85,26 %

(10) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Banjar Jawa**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan banjar jawa dengan anggaran setelah perubahan Rp. 214.510.665,00 terealisasi sebesar Rp. 208.712.790,00 atau 97,30 %

(11) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Paket Agung**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan paket agung dengan anggaran setelah perubahan Rp. 131.104.630,00 terealisasi sebesar Rp. 103.676.000,00 atau 79,08 %

(12) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kampung Bugis**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan kampung bugis dengan anggaran setelah perubahan Rp. 193.146.450,00 terealisasi sebesar Rp. 159.738.175,00 atau 82,70 %

(13) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Banyuasri**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan banyuasri dengan anggaran setelah perubahan Rp. 256.085.360,00 terealisasi sebesar Rp. 248.904.250,00 atau 97,20 %

(14) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Astina**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan astina dengan anggaran setelah perubahan Rp. 172.507.539,00 terealisasi sebesar Rp. 168.504.450,00 atau 97,68 %

(15) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Banyuning**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan banyuning dengan anggaran setelah perubahan Rp. 256.963.514,00 terealisasi sebesar Rp. 256.760.730,00 atau 99,92 %

(16) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kendran**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan kendran dengan anggaran setelah perubahan Rp. 121.558.010,00 terealisasi sebesar Rp. 118.135.000,00 atau 97,18 %

(17) **Pemerdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kampung Kajianan**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya pemerdayaan masyarakat di kelurahan kampung kajianan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 231.789.840,00 terealisasi sebesar Rp. 221.787.955,00 atau 95,68 %

4) **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. **Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman Dan Ketertiban Umum**

Sub Kegiatan :

- (1) **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional**

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Buleleng)

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan buleleng dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 28.333.560,00 terealisasi sebesar Rp. 25.823.500,00 atau 91,14 %

2. **Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Sub Kegiatan :

(1) **Koordinasi /Sinergitas Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya koordinasi /sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian negara republik indonesia dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 178.042.000,00 terealisasi sebesar Rp. 177.124.707,00 atau 99,48 %

5) **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

(1) **Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa**

Melaksanakan Kegiatan : Terpenuhinya fasilitas administrasi tata pemerintahan desa dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 143.466.000,00 dengan rerealisasi sebesar Rp. 143.359.573,00 atau 99,93 %

(2) **Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Daerah**

Melaksanakan Kegiatan : Terpenuhinya fasilitas pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat daerah dengan anggaran setelah perubahan Rp. 75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 74.679.046,00 atau 99,57 %

(3) **Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa**

Melaksanakan Kegiatan : Terpenuhinya fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 41.187.000,00 terealisasi sebesar 35.241.000,00 atau 85,56 %

(4) **Fasilitas Penyusunan Perencanaan Partisipatif**

Melaksanakan Kegiatan : Terpenuhinya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Partisipatif dengan anggaran setelah perubahan Rp. 5.808.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.632.000,00 atau 96,97 %

(5) **Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya**

Melaksanakan Kegiatan : Terlaksananya koordinasi pendamping desa di wilayah dengan

anggaran setelah perubahan sebesar dengan Rp. 32.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 31.540.000,00 atau 96,16 %

(6) **Koordinasi Pelaksanaan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**

Melaksanakan Kegiatan : koordinasi pelaksanaan perdesaan di wilayah kecamatan dengan anggaran setelah perubahan Rp. 143.765.000,00 terealisasi sebesar Rp. 143.564.883,00 atau 99,86 %

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2023 (Rp.)	Realisasi (Rp.)		(%)	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023
A	PENDAPATAN					
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan					
B	BELANJA					
1	Belanja Operasional	27.131.736.586,00	26.129.719.500,00	26.538.558.668,00	96,31	87,77
2	Belanja Modal	805.572.948,00	789.208.906,00	6.033.521.607,00	97,97	74,69
	Jumlah Belanja	27.937.309.534,00	26.918.928.406,00	32.572.080.275,00	96,35	87,49

Berdasarkan belanja pada Tahun Anggaran 2024, terdapat penurunan realisasi sebesar Rp. 5.653.151.869,00 yaitu dari jumlah realisasi Rp. 32.572.080.275,00 atau 96,35 % ditahun 2023 dan terjadi penurunan realisasi di tahun 2024 sebesar Rp. 26.918.928.406,00 atau 93,01 %. Dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasional,

Belanja Operasional, yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 16.579.162.771,00 terealisasi sebesar Rp. 16.351.449.372,00 atau 98,63 %.
- Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 10.552.573.815,00 terealisasi sebesar Rp. 9.778.270.128,00 atau 92,66 %.

Belanja Modal,

Belanja Modal yang terdiri dari :

- Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 53.801.500,00 terealisasi sebesar Rp. 51.356.000,00 atau 95,45 %.
- Belanja Gedung dan Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 90.660.421,00 terealisasi sebesar Rp. 89.778.000,00 atau 99,03 %.
- Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 655.311.027,00 terealisasi sebesar Rp. 642.399.906,00 atau 98,03 %.

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.675.000,00 atau 97,85 %

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Meskipun secara umum program dan kegiatan dapat dilaksanakan, dikaitkan dengan pelaksanaan atau realisasi anggaran dan belanja yang telah ditetapkan masih terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan anggaran untuk program dan kegiatan masih terbatas sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
- 2) Adanya kegiatan yang seharusnya pelaksanaan di awal, karena adanya rasionalisasi sehingga menunggu setelah APBD Perubahan.
- 3) Nilai dalam SSH jauh lebih tinggi dari harga dilapangan sehingga terjadi silfa.
- 4) KPA dalam menyusun perencanaan anggaran kegiatan sehingga adanya keterlambatan realisasi anggaran pada sub kegiatan tertentu
- 5) Kurang cermat dalam merencanakan lokasi fisik kegiatan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta unit-unit pelaksana di bawahnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan atas nama SKPD. dalam tahun 2020, entitas akuntansi dan entitas pelaporan sudah merupakan Laporan Keuangan atas nama Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Buleleng, Kabupaten Buleleng tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*Cash Basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Bendahara Penerimaan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran.

- **Basis Akrua (*Accrual Basis*) untuk penyusunan Neraca**

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan **nilai perolehan historis** dan dalam **mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan **mata uang asing dikonversikan** terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan berbasis akrual. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas. Pemilihan metode penilaian dan pencatatan Investasi Permanen, serta pemberlakuan penyusutan aset untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

1) ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, dan Persediaan.

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c) Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Termasuk dalam akun ini adalah piutang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

d) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah

pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

d) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

e) **Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

f) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun (prosentase progres fisik dikalikan dengan nilai kontrak pekerjaan tersebut).

g) **Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari nilai perolehan setelah dikurangi nilai residu. Nilai residu untuk aktiva tetap gedung bangunan dan kendaraan adalah sebesar 20% dari nilai perolehan, sedangkan aktiva tetap lainnya sebesar 10% dari nilai perolehan. Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama Aktiva Tetap	Masa Manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	8 – 15	6,67 – 12,50
Gedung dan Bangunan	25	4
Jalan, irigasi, dan jaringan	10 – 20	5 – 10
Aset tetap lainnya	5	20

3) **ASET LAINNYA**

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan TGR, Kemitraan dengan pihak ketiga, Aset tak berwujud dan Aset Lain-lain.

a) **Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b) **Tagihan Tuntutan Ganti Rugi**

Merupakan tagihan TGR kepada pihak lain yang belum dibayar. Tagihan TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

c) **Kemitraan**

Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki. Dokumen kemitraan antara lain berupa Perjanjian Kerjasama.

d) **Aset Tak Berwujud**

Yaitu aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

e) **Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

4) **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Uang Muka dari Kas Daerah, Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Ditangguhkan dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a) **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

b) **Uang Muka dari Kas Daerah**

Uang Muka dari Kas Daerah berupa selisih Penerimaan Uang Persediaan (UP) dengan realisasi belanja yang telah dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari Kas Daerah dinilai sebesar selisih yang belum disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah.

c) **Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang Ditangguhkan**

Berupa penerimaan dari PAD yang diterima melalui Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah.

d) **Hutang Jangka Pendek Lainnya**

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh SKPD dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Misalnya utang konstruksi dalam pengerjaan, dimana nilai progres fisiknya melebihi dari prosentase pembayaran sehingga terdapat sisa kontrak yang belum dibayar. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

5) **EKUITAS DANA**

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban SKPD. Pos Ekuitas Dana terdiri dari dua kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

a) **Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Uang Muka dari Kas Daerah.

b) **Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

✓ Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.

✓ Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai (belanja langsung dan belanja tidak langsung), belanja barang dan jasa. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Setiap belanja atau anggaran yang terealisasi akan tercatat pada laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Belanja

Belanja daerah SKPD dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan yaitu sebesar *Rp. 27.937.309.534,00* dan capaian realisasinya sebesar *Rp. 26.918.928.406,00* atau *96,35 %*. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Operasi	27.131.736.586,00	26.129.719.500,00	96,31
2	Belanja Modal	805.572.948,00	789.208.906,00	97,97
	Jumlah	27.937.309.534,00	26.918.928.406,00	93,35

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. **Belanja Operasi**, target anggaran setelah perubahan yaitu sebesar *Rp.27.131.736.586,00* terealisasi sebesar *Rp. 26.129.719.500,00* atau *96,31 %*. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	16.579.162.771,00	16.351.449.372,00	98,63
2	Belanja Barang dan Jasa	10.552.573.815,00	9.778.270.128,00	92,66
	Jumlah	27.131.736.586,00	26.129.719.500,00	96,31

b. **Belanja Modal**, target jumlah anggaran setelah perubahan yaitu sebesar *Rp. 805.572.948,00* terealisasi sebesar *Rp.789.208.906,00* atau *97,97 %* Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Tanah	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	53.801.500,00	51.356.000,00	95,45
3	Belanja Gedung dan Bangunan	90.660.421,00	89.778.000,00	99,03
4	Belanja Kontruksi Jalan,Jaringan Air	655.311.027,00	642.399.906,00	98,03
5	Beanja Aset Tetap Lainnya	5.800.000,00	5.675.000,00	97,84
Jumlah		805.572.948,00	789.208.906,00	97,97

Adapun uraian realisasi secara detail dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagai berikut

❖ Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 16.579.162.771,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 16.351.449.372,00 atau 98,63 %. Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut terdiri dari Belanja Pegawai dari Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	16.579.162.771,00	16.351.449.372,00	98,63
Jumlah		16.579.162.771,00	16.351.449.372,00	98,63

1.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dengan target anggaran setelah perubahan yaitu sebesar Rp. 10.552.573.815,00 dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 9.778.270.128,00 atau 92,66 %. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Barang dan Jasa	10.552.573.815,00	9.778.270.128,00	92,66
Jumlah		10.552.573.815,00	9.778.270.128,00	92,66

❖ Belanja Modal

Gambaran angka realisasi Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut :

1.1) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 53.801.500,00 terealisasi pengeluaran sebesar Rp. 51.356.000,00 atau 95,45 %.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	36.241.500,00	34.861.000,00	96,19
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.820.000,00	12.450.000,00	97,11
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	300.000	295.000	98,33
4	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.440.000,00	3.750.000,00	84,46
Jumlah		53.801.500,00	51.356.000,00	95,45

1.2) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 90.660.421,00 terealisasi pengeluaran sebesar Rp. 89.778.000,00 atau 99,03 %.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Pagar	90.660.421,00	89.778.000,00	99,03
Jumlah		90.660.421,00	89.778.000,00	99,03

1.3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigrasi dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 655.311.027,00 terealisasi pengeluaran sebesar Rp. 642.399.906,00 atau 98,03 %.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Jalan Lainnya	575.078.909,00	565.131.906,00	98,27
2	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	80.232.118,00	77.268.000,00	96,31
Jumlah		655.311.027,00	642.399.906,00	98,03

1.4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.800.000,00 terealisasi pengeluaran sebesar Rp. 5.675.000,00 atau 97,84 %

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Alat Musik	5.800.000,00	5.675.000,00	97,84
Jumlah		5.800.000,00	5.675.000,00	97,84

5.1.2 Aset

a) Aset Lancar

1. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 299.843.238,00 Rp 51.040.391,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah yang berada di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Pada tahun anggaran 2024 terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp 51.040.391,00. Dari jumlah tersebut telah disetor tanggal 31 Desember 2024 ke Kas Daerah Kabupaten Buleleng.

2. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,- Rp 0,-

Di SKPD Kantor Camat Buleleng tidak ada pos Penerimaan.

3. Piutang Pajak Rp 0,- Rp 0,-

Dari saldo piutang pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0, -

4. Piutang Retribusi Rp 0,- Rp 0,-

Dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0, -

5. Bagian Lancar Tagihan Rp 0,- Rp 0,-

Penjualan Angsuran

Dari saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0, -

6. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Tgr.) Rp 0,- Rp 0,-

Dari saldo bagian lancar tuntutan ganti rugi (Tgr.) per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,

7. Piutang Lainnya Rp 0,- Rp 0,-

Dari piutang lainnya tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,

8. Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi Rp 0,- Rp 0,-

Dari saldo piutang transfer dari pemerintah provinsi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-

9. Persediaan Rp. 2.277.010,00 Rp. 1.789.880,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis yang ada pada SKPD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	
		Persediaan 2024	Persediaan 2023
1	Persediaan ATK	791.280,00	1.069.630,00
2	Persediaan Kertas dan Cover	1.285.730,00	720.250,00-
3	Materai/ Benda Pos	100.000,00	-

4	Persediaan Peralatan Listrik	-	-
5	Persediaan Barang Cetak/Jilid	-	-
Jumlah		2.277.010,00	1.789.880,00

b) Aset Tetap

Jumlah aset tetap Kantor Camat Buleleng sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 69.322.291.941,04 dan 31 Desember 2023 sebesar dan Rp. 63.213.091.607,16 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	
		KIB 2024	KIB 2023
1	Tanah	43.764.223.088,00	36.604.415.508,00
2	Peralatan Mesin	12.086.235.979,32	12.000.582.849,00
3	Gedung dan Bangunan	9.494.137.383,13	9.376.045.383,13
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.406.714.979,42	16.254.749.493,66
5	Aset Tetap Lainnya	30.597.000,00	24.922.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(13.459.616.488,83)	(11.047.623.626,63))
Jumlah		69.322.291.941,04	63.213.091.607,16

Rincian atas masing-masing perkiraan aset tetap, sebagai berikut:

6) **Tanah Rp. 43.764.223.088,00 Rp. 36.604.415.508,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

7) **Peralatan dan Mesin Rp. 12.086.235.979,32 Rp. 12.000.582.849,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

8) **Gedung dan Bangunan Rp. 9.494.137.383,13 Rp. 9.376.045.383,13**

Jumlah tersebut merupakan saldo klasifikasi gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

9) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 17.406.714.979,42 Rp. 16.254.749.493,66**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

10) **Aset Tetap Lainnya** **Rp. 30.597.000,00 Rp. 24.922.000,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024.

11) **Aset Kontruksi dalam Pengerjaan** **Rp. 0,00 Rp. 0,00**

Pengerjaan

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

12) **Akumulasi Penyusutan** **Rp. (13.322.291.941,04) Rp. (11.047.623.626,63)**

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 atas aset tetap selain tanah dan hewan & tumbuhan. Untuk aset tetap yang telah dikeluarkan dari daftar aset tetap dan diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya, tidak dilakukan penyusutan. Rincian atas penyusutan/akumulasi penyusutan dapat dilihat pada lampiran masing-masing aset tetap selain tanah, yaitu Lampiran Aset.

c) **Aset Lainnya**

1. **Aset Lain-lain** **Rp 0,00 Rp 0,00**

Jumlah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Unit)		Nilai (Rp)	
		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
1	Aset lain-lainnya	656.250	656.250	656.250	656.250
2	akumulasi penyusutan aset lainnya	(13.459.616.489)	(11.047.623.627)	(13.459.616.489)	(11.047.623.627)
	Jumlah	(13.458.960.239)	(11.046.967.377)	(13.458.960.238,83)	(11.046.967.376,63)

5.1.3 **Kewajiban**

a. **Kewajiban Jangka Pendek**

1) **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** **Rp 0,00 Rp 0,00**

Jumlah tersebut merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1.1) Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Penerimaan(Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	4	5	6
1	PPH 21	22.391.882,73	22.391.882,73	-
2	Pajak Penghasilan Ps 22	13.408.024,59	13.408.024,59	-
3	Pajak Penghasilan Ps 23	4.709.620,00	4.709.620,00	-
4	Pajak Penghasilan Ps 25	-	-	-
5	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	42.772.274,26	42.772.274,26	-
6	Pajak Pertambahan Nilai	699.816.300,00	699.816.300,00	-
	Jumlah	783.098.101,58	783.098.101,58	-

Saldo utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2024 nihil.

1.2) Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per tanggal 31 Desember 2023

No	Uraian	Penerimaan(Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	4	5	6
1	PPH 21	507.843.014,00	507.843.014,00	-
2	Pajak Penghasilan Ps 22	52.183.290,00	52.183.290,00	-
3	Pajak Penghasilan Ps 23	8.221.825,00	8.221.825,00	-
4	Pajak Penghasilan Ps 25	85.977,00	85.977,00	-
5	Pajak Penghasilan Ps 4b (2)	60.253.597,00	60.253.597,00	-
6	Pajak Pertambahan Nilai	699.816.300,00	699.816.300,00	-
	Jumlah	1.328.404.003,00	1.328.404.003,00	-

Saldo utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2023 nihil.

2) **Uang Muka dari BUD Rp 229.843.238,00 Rp 58.215.924,00**

Jumlah tersebut merupakan selisih antara penerimaan Uang Persediaan (UP) dengan realisasi belanja yang telah dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah disetor kembali ke rekening Kas Daerah.

3) **Utang Belanja Rp 14.324.523,00 Rp 3.436.380,00**

Utang Belanja merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kreditur / Yang Menagih	Saldo Akhir 31/12/2024	Saldo Akhir 31/12/2023
1	2	3	6 = (3+4-5+6)
1	PDAM BULELENG	3.741.500,00	3.860.000,00
2	PLN Singaraja (Listrik)	8.354.602,00	10.030.961,00
3	Kopegtel/Telkom Singaraja	485.644,00	433.562,00
4	SAMSAT	409.000,00	-
	Jumlah	12.990.746,00	14.324.523,00

Utang pada tahun 2023 telah terbayar pada Tahun Anggaran 2024 dengan bukti pembayaran terlampir.

5.1.4 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah merupakan reklasifikasi dari sebagian akun Ekuitas Dana Umum, yaitu merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari :

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Cadangan Piutang	-	-
Cadangan Persediaan	12.990.746,00	14.324.523,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	12.990.746,00	14.324.523,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN SKPD

6.1 Geografi

Kantor Camat Buleleng, Buleleng terletak di Jalan Kartini No. 4^A Telepon (0362) 24346 Singaraja Bali.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan peraturan perundangan berupa Keputusan Bupati Buleleng Nomor 431 Tahun 2004.

Operasi dan Kegiatan Pokok Kantor Camat Buleleng berupa :

1. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Buleleng.
3. Pelaksanaan pendapatan & pendataan wajib pajak dan retribusi daerah.
4. Penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Melaksanakan pungutan pajak & retribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melaksanakan pemungutan PBB sesuai peraturan yang berlaku.
7. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak daerah ,retribusi serta pendapatan lainnya.
8. Pelaksanaan tata usaha lainnya.

6.3 Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kota Puputan;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;

- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 16) Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
- 17) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
- 18) Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013;
- 20) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018);